

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN  
ANAK MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH POLDA  
JAWA TIMUR**

***HANDLING OF DECENT ACTIONS PERFORMED BY CHILDREN  
THROUGH RESTORATIVE JUSTICE IN THE POLDA AREA OF EAST  
JAVA***

**PUSPA ANGGITHA SANJAYA**

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

**ABSTRAK**

Beberapa kendala atas pelaksanaan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana antara lain : Terkait keputusan pengembalian kepada orang tua tanpa diikuti proses pembimbingan, pendidikan dan pengasuhan yang memadai; terkait pengawasan pembimbing kemasyarakatan yang hanya dilakukan sebatas formalitas; terkait kualitas LPKS dalam pembinaan anak; terkait persoalan legalitas pemenuhan ganti kerugian pada korban yang mengalami tindakan asusila. Di sini penyidik menggunakan diskresinya untuk mengakomodir keinginan keluarga korban untuk meminta ganti rugi pada keluarga pelaku dengan menggunakan asas manfaat, keadilan dan keseimbangan. Dalam kasus asusila anak sebagaimana dalam laporan LP/B/16.01/I/2022/SPKT/Polda Jawa Timur, tidak dapat diselesaikan melalui diversi dikarenakan syarat materiil dari pelaksanaannya adalah diversi hanya berlaku untuk perbuatan pidana anak yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Akan tetapi melihat perkembangan psikis korban yang dikuatkan pula dengan pernyataan dari orang tua korban bahwa jika kasus diteruskan maka dikhawatirkan psikis korban akan terganggu, maka pada akhirnya penyidik menggunakan diskresinya guna melakukan mekanisme keadilan restoratif guna penyelesaian kasus tersebut.

**Kata Kunci : Kesusilaan, Keadilan Restoratif**

**ABSTRACT**

Several problems regarding the implementation of decisions against children under the age of 12 who commit criminal acts include: Related to parents without adequate guidance, education and care processes; related to supervisory supervision which is only carried out as a formality; related to the quality of LPKS in child development; related to the problem of the legality of fulfilling compensation for victims who have experienced immoral acts. Here the investigator uses his discretion to accommodate the wishes of the victim's family to seek compensation from the perpetrator's family using the principles of benefit, justice and balance. In the case of child immorality as it should be in the LP/B/16.01/I/2022/SPKT/East Java Police report, it cannot be resolved through various reasons, from its implementation, diversion only applies to criminal acts of children whose threats are not more than 7 years as it should be. Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law. However, looking at the psychological development of the victim, which is also strengthened by a statement from the victim's parents that if the case is the victim's mentality will be disturbed, then in the end the investigator uses his discretion to carry out restorative justice for the settlement.

**Keywords: Morality, Restorative Justice**

## 1. Pendahuluan

Maidin Gultom berpendapat bahwa pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi (Gultom, 2014).

Saat ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan asusila, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan (Andika, 2010).

Fenomena anak yang menjadi pelaku asusila berupa pencabulan terhadap anak yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi secara global di banyak negara, Kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak mengalami peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif, Data-data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa kasus pencabulan terhadap anak dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak mencapai 1.965 atau sekitar 30% dari total keseluruhan kasus. Sementara itu, hasil Susenas BPS mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan mencapai 247.610 jiwa, dari jumlah tersebut diperkirakan 74.283 jiwa diantaranya adalah korban kekerasan seksual (Sofian, 2017).

Metode dalam penanganan anak saat ini berlandaskan Keadilan Restoratif yang merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku

kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Keadilan restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan (Wiyono, 2016).

Tetapi sebaik apapun konsep keadilan restoratif, maka tetap saja akan ada banyak kendala yang menyertai pelaksanaannya. Tidak terkecuali yang terjadi di Unit PPA atau Subdit IV Renakta Polda Jatim yang mana dalam melaksanakan keadilan restoratif menemui berbagai kendala terutama dalam menyelesaikan persoalan kejahatan kesusilaan.

## **2. Pembahasan**

### **Mekanisme Penanganan Terjadinya Perbuatan Asusila Dalam Bentuk Pencabulan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilaksanakan Oleh Unit PPA Subdit IV Renakta Polda Jawa Timur**

Penanganan terhadap penyelesaian Kasus Asusila dalam bentuk khususnya dalam bentuk pencabulan dengan pelaku anak dan korbannya di bawah umur dijelaskan sebagaimana berikut :

1. Penanganan Kasus Kesusilaan dengan Pelaku Berusia di Bawah 12 (dua belas) Tahun
 

Unit PPA dalam menangani laporan dugaan tindak pidana kesusilaan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain :

  - a. Dalam hal pendampingan dan bantuan hukum : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pekerja Sosial (PEKSOS)
  - b. Dalam hal pelayanan kesehatan : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RS Bhayangkara Surabaya, RSUD, Puskesmas.
  - c. Pelayanan rehabilitasi sosial Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), rumah aman/ Shelter, P2TP2A, Kanwil Agama, Psikolog Swasta.
  - d. Penegakan Hukum : Kejaksaan, Pengadilan.

- e. Pemulangan dan Reintegrasi : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Sosial (KEMSOS), Pemda Antar Daerah

Proses pembuatan Laporan Polisi didahului dengan Interview atau wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan saksi korban. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma atau stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya. Dalam hal saksi atau korban memerlukan istirahat petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan Interview atau wawancara guna pembuatan Laporan Polisi.

Hal yang berbeda terjadi pada proses hukum anak di bawah usia 12 tahun sebagai pelaku pidana. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA bahwa yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak dengan usia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga dengan ketentuan pasal 1 angka 3 UU SPPA untuk anak usia di bawah 12 tahun yang melakukan pidana tidak bisa disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya bagi anak usia di bawah 12 tahun tidak ada ketentuan baginya untuk dianggap melanggar atau berkonflik dengan hukum. Bagi anak usia di bawah 12 tahun yang melakukan pidana berlaku Pasal 21 ayat (1) UU SPPA yakni :

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Adapun jika ada laporan terkait kasus yang dilakukan anak di bawah 12 tahun maka mekanisme penanganannya di saat dalam penyelidikan adalah melakukan “pengambilan keputusan” yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Syarat “Pengambilan Keputusan” di atur dalam Pasal 67 sampai dengan 72 PP Nomor 65 Tahun 2015 yang pada intinya akan penulis jelaskan berikut : Keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi anak 12 tahun yang di duga melakukan tindak pidana, dilaksanakan berdasarkan penelitian kemasyarakatan atas permintaan Penyidik dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik; laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan; dan laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional. Pertimbangan utama dalam proses “pengambilan keputusan” didasarkan pada kondisi sosiologis, psikologis, dan pedagogis anak. adapun untuk keputusan menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali harus memenuhi persyaratan substantif yakni terutama pada kesediaan orang tua/Wali untuk mendidik, merawat, membina, dan membimbing Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/Wali. Berikutnya adalah kesediaan Anak untuk dikembalikan kepada orang tua/Wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan serta tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial. terakhir adalah semua itu berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dibuktikan

dari hasil penelitian kemasyarakatan. Sedangkan mengenai Keputusan untuk mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan harus memenuhi persyaratan substantif yakni merupakan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan standarisasi lembaga pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.

Terkait tata cara “Pengambilan Keputusan” di atur dalam Pasal 73 sampai dengan 79 PP Nomor 65 Tahun 2015 yang pada intinya akan penulis jelaskan berikut : Terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua/Wali dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Selain diberitahukan kepada orang tua/Wali, juga disampaikan kepada Bapas dan LPKS di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana. Guna memverifikasi data kebenaran dari si anak tersebut maka Penyidik harus memastikan Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Setelah dipastikan benar data tersebut maka Penyidik melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional untuk menggali informasi tentang Anak sesuai dengan kewenangannya. Jika ternyata Dalam hal persyaratan substantif terkait kesediaan orang tua/wali, kesediaan anak untuk dikembalikan, atau ternyata ada ancaman dari pihak korban maka Anak diserahkan kepada LPKS di instansi pemerintah yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk proses “pengambilan keputusan” dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disampaikan oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan.

## 2. Penanganan Kasus Anak di Atas 12 (Dua Belas Tahun).

Adapun proses hukum yang dilakukan dan sampai pada tahap ini adalah untuk kasus dengan pelaku anak yang berusia di atas 12 tahun dan belum 18

tahun. Bagi anak yang di duga pelaku pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU SPPA.

Dalam proses penyidikan tersebut, menjadi tolak ukur sebagai seorang penyidik agar dituntut mampu dan menguasai segala macam teknik yang diperlukan secara menyeluruh dan mampu bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil penyidikan tersebut, agar dapat diolah maka dapat dituangkan kedalam suatu tulisan atau berbentuk laporan sesuai dengan fakta yang telah terjadi. Adapun sasaran dari penyidikan ini adalah orang, barang dan tempat kejadian yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana kesusilaan. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu visum maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk mendapatkan kesehatan dan visum. Penyidik membuat surat permohonan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau Rumah Sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh korban. Penyidik kemudian menyiapkan administrasi penyidikan. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan Laporan Polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap korban. Apabila kasus yang diberikan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka Laporan Polisi tersebut dapat ditindak lanjuti oleh penyidik saja. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi / Korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

Proses berikutnya dalam ranah penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan melakukan persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana asusila yang melibatkan pelaku atau korban anak.

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum berupa diversi. Berdasarkan pengertiannya di Pasal 1 angka (7) UU SPPA maka Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada pasal 6 UU SPPA yang pada intinya bertujuan untuk

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Bentuk aplikatif keadilan restoratif untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah diberlakukannya proses diversi dan “pengambilan keputusan” yang sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 2012 lalu. Pengenalan kebijakan ini berbarengan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dan pengambilan keputusan merupakan sebuah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani permasalahan hukum yang dialami oleh anak-anak, atau yang biasa dikenal dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1, ABH adalah anak yang berkonflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik hukum yang dimaksud dalam pasal ini yang kemudian disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.



### **Permasalahan Dalam Praktik Penanganan Terjadinya Perbuatan Asusila yang Dilakukan Oleh Anak Usia di Bawah 12 Tahun Dengan Mekanisme Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA. Pada saat Anak melakukan pelanggaran, maka pada saat yang sama Anak akan merusak keseimbangan tatanan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) atau kembali ke keadaan semula (Mertokusumo, 2012). Keadilan restoratif berusaha menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “stakeholders” yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>1</sup> Terdapat beberapa catatan kendala atas pelaksanaan keputusan terhadap Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Persoalan Terkait keputusan pengembalian kepada orang tua tanpa diikuti proses pembimbingan, pendidikan dan pengasuhan yang memadai.

Ketika proses penanganan Anak belum berumur 12 tahun yang melakukan tindak pidana hanya dilakukan secara formalitas, berhenti pada perdamaian atau pengembalian kepada orang tua tanpa diikuti proses pembimbingan, pendidikan dan pengasuhan yang memadai, hal ini sejatinya tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Masalah hanya akan berpindah di kemudian hari, sebab Anak dikhawatirkan tidak pernah mendapat penjelasan yang komprehensif bahwa perbuatan yang dilakukan keliru dan bertentangan dengan norma hukum. Anak hanya dituntut untuk meminta maaf tanpa mendapat pembimbingan yang berkesinambungan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Anak tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan merugikan bagi orang lain

2. Persoalan Peran Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Yang Hanya Dilakukan Sebatas Formalitas

---

<sup>1</sup> Manan, Bagir. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) : Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara R.I., Jakarta, 2008, hal. 4.

Realita menunjukkan PK sangat jarang melakukan pengawasan terhadap Anak yang sedang menjalani masa pembinaan terutama selama di LPKS. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan jarak atau lokasi yang tidak mudah, dan beban tugas yang dirasakan berat oleh PK. **Persoalan Kualitas LPKS Dalam Pembinaan Anak**

### 3. Persoalan Legalitas Pemenuhan Ganti Kerugian Pada Korban yang Mengalami Tindakan Asusila

Terkait ganti kerugian pada korban pada dasarnya dalam aturan di UU SPPA hanya menetapkan bagi suatu proses diversi (pelaku usia 12-18 tahun) bukan pada proses “pengambilan keputusan” (anak usia dibawah 12 tahun). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU SPPA yang menyebutkan bahwa hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.

Aturan perundangan menyebutkan ganti kerugian pada korban ini disebut dengan restitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya. Dari pasal tersebut diketahui bahwa restitusi bagi korban hanya bisa dimintakan lewat jalur pengadilan.

Adanya ganti kerugian pada korban kekerasan seksual yang berusia dibawah 12 tahun dalam aturan perundangan tidak ada aturan yang menyebutkannya. Artinya penyidik melakukan tindakan diskresi untuk mengakomodir pemberian ganti kerugian pada korban.

Pada dasarnya bentuk perlindungan korban dapat dilakukan dengan reparasi (pemulihan kondisi korban), kompensasi (ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya), restitusi (ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau

penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu) dan rehabilitasi (upaya pemulihan korban).

Menurut penulis, saat ini terjadi pemahaman yang salah yang menganggap bahwa ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian, maka hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Hak yang sangat penting sebagai korban yang menderita secara fisik juga yaitu mendapatkan ganti rugi atas akibat penderitaan yang dialaminya. Sebagaimana dikemukakan oleh Maya Indah bahwa perlindungan korban khususnya hak korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*) (Indah, 2014).

Sebagai korban yang menderita secara fisik berhak untuk mendapatkan restitusi dan maupun kompensasi akibat penderitaan yang dialaminya. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB N0. 40/34, 29 November 1985) yang isinya mengatur:

- 1) Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segala kerugian yang mereka derita
- 2) Mereka harus diinformasikan tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi
- 3) Para pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi yang adil bagi para korban dan keluarga.
- 4) Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapatkan dari pelaku atas sumber-sumber lainnya Negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan
- 5) Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan (Rahmatiah, 2015).

### **Permasalahan Dalam Praktik Penanganan Pelaku Anak Dengan Usia di atas 12 Tahun di Unit PPA Subdit IV Renakta Polda Jatim**

Hal utama yang menjadi permasalahan saat penyidik melakukan mekanisme keadilan restoratif pada perkara Nomor :

LP/B/16.01/I/2022/SPKT/Polda Jawa Timur adalah perbuatan pelaku yang diancam dengan Pasal 81 Jo Pasal 76D dan Pasal 82 Jo Pasal 76E UURI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman dari pasal-pasal tersebut adalah di atas 7 tahun. Sehingga seharusnya jika mendasarkan pada syarat diskresi maka tindakan mengalihkan pembedaan menjadi proses diversi tidak dapat dilakukan sebagaimana amanat dari Pasal 7 angka (2) UU SPPA. Akan tetapi Realitanya saat pemeriksaan kondisi korban tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya kasus tersebut karena besarnya tekanan psikis jika kasus tidak segera di akhiri.

Dengan kondisi psikis dari korban, maka pada akhirnya penyidik menggunakan diskresinya guna melakukan mekanisme keadilan restoratif guna penyelesaian kasus tersebut. Menurut penulis mekanisme ini tidak bisa dikategorikan sebagai diversi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat diversi yang memberikan batasan pada perbuatan pidana yang bukan diancam dengan ancaman 7 tahun ke atas. Jadi penyidik pada kasus tersebut melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan SP3 berdasarkan surat pernyataan dari pihak korban untuk segera mengakhiri kasus tersebut.

Tidak digunakan mekanisme diversi dan menggunakan mekanisme keadilan restoratif biasa, membawa konsekuensi pemberlakuan mekanisme berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dipersyaratkan dalam Perpol tersebut bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif harus memenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku:
    - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    - 2) pelaku bukan residivis;
  - b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan; dan
- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

b. formil, materiil :

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Dikarenakan tidak menggunakan mekanisme diversi maka persoalan berikutnya yang muncul adalah tidak ter"covernya" hak anak ataupun korban untuk mendapatkan pendampingan pihak Balai Pemasayarakat melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) setelah dilakukannya proses restoratif justice. Jadi setelah masing masing setuju untuk menyelesaikan secara damai maka proses berhenti sampai di situ. Tidak ada proses lanjutan sebagaimana diversi terutama terkait peran PK dalam pendampingan terhadap korban maupun pengawasan terhadap Pelaku. Jadi diperlukan aturan lanjutan mengenai bagaimana proses keadilan restoratif yang tidak dilakukan melalui proses diversi terutama mengenai pemenuhan terhadap hak-hak korban.

Permasalahan berikutnya adalah terkait keluarnya SP3 pada delik biasa sebagaimana terjadi kasus asusila tersebut. Dalam kasus asusila anak sebagaimana dalam laporan LP/B/16.01/I/2022/SPKT/Polda Jawa Timur, tidak dapat diselesaikan melalui diversi dikarenakan syarat materiil dari pelaksanaannya adalah diversi hanya berlaku untuk perbuatan pidana anak yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Akan tetapi melihat perkembangan psikis korban yang dikuatkan pula dengan pernyataan dari orang tua korban bahwa jika kasus diteruskan maka dikhawatirkan psikis korban akan terganggu, maka pada akhirnya penyidik menggunakan diskresinya guna melakukan mekanisme keadilan restoratif guna penyelesaian kasus tersebut. Jadi penyidik pada kasus tersebut melakukan penghentian penyidikan dengan

mengeluarkan SP3 berdasarkan surat pernyataan dari pihak korban untuk segera mengakhiri kasus tersebut. Alasan SP 3 Penyidik adalah “tidak cukup alat bukti” yang dengan hal tersebut tentunya mengesampingkan temuan alat bukti yang ada saat penyidikan. Tidak digunakan mekanisme diversi dan menggunakan mekanisme keadilan restoratif biasa, membawa konsekuensi pula terkait tidak ada proses lanjutan sebagaimana diversi terutama terkait peran PK dalam pendampingan terhadap korban maupun pengawasan terhadap Pelaku. Artinya diperlukan aturan lanjutan mengenai bagaimana proses keadilan restoratif yang tidak dilakukan melalui proses diversi terutama mengenai pemenuhan terhadap hak-hak korban. Progresifitas hukum juga diperlukan guna merekonstruksi aturan penghentian penyidikan saat ini yang hanya terbatas pada 3 syarat saja yakni : Tidak terdapat cukup bukti; Peristiwa bukan tindak pidana; dan Demi Hukum. Perlu adanya rekonstruksi aturan penghentian penyidikan terutama terkait delik biasa yang seharusnya bisa dihentikan demi kepentingan korban dan pelaku. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku asusila dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi keadilan korban. Polri telah melakukan refleksi diri mengenai fungsi umum dari hukum itu sendiri sebagai upaya pengembalian keadaan semula dan melakukan restorasi terhadap fungsi hukum pidana yaitu *ultimum remedium*.

### **3. Kesimpulan**

Mekanisme penanganan terjadinya perbuatan asusila dalam bentuk pencabulan oleh anak di bawah umur di Subdir IV Renakta Polda Jatim di bagi menjadi 2 yakni penanganan untuk pelaku di bawah 12 tahun dan pelaku di atas 12 tahun tapi belum 18 tahun. Untuk anak sebagai pelaku berlaku “pengambilan keputusan” yang diatur di Pasal 21 ayat (1) UU SPPA dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

65 Tahun 2015. Sedangkan untuk anak dengan usia di atas 12 tahun berlaku kebijakan diversi dengan syarat ancaman pidana yang dilakukan kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan pidana. Baik bagi anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum Unit PPA Subdit IV Renakta Polda Jatim selalu berkoordinasi dengan instansi lain. Dalam hal pendampingan dan bantuan hukum : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pekerja Sosial (PEKSOS). Dalam hal pelayanan kesehatan : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RS Bhayangkara Surabaya, RSUD, Puskesmas. Dalam pelayanan rehabilitasi sosial Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), rumah aman/ Shelter, P2TP2A, Kanwil Agama, Psikolog Swasta. Untuk penegakan hukum berkoordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan. Jika merupakan kasus trans nasional maka Unit PPA akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Sosial (KEMSOS), Pemda Antar Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Andika, Alya. *Ibu Dari Mana Aku Lahir*. Pustaka Grhatama, Yogyakarta, 2010
- Arief, Barda Nawawi., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2000
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda, 2011
- Atmasasmitam Romli. dkk. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1977
- Brithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002.
- Dagun, *Psikologi Keluarga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Dikdik, Mansur., dkk., *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2007
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gamata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 91.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Herlina, Apong. dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014
- Hoefnagels. G. Peter, *The other Side of Criminology: an Inversion of concept of crime*. Kluwer-Deventer, Holland, 1963
- Indah, Maya S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014
- Izzaty, Rita Eka. et al., *Perkembangan Peserta Didik*, Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, Yogyakarta, 2007



- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Kamilah, Ajeng Gandini. *Mengawal Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam, Pembaruan Hukum Pidana: Laporan Pemantauan Pembahasan Undang-undang Hukum Pidana Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2018
- Pangaribuan, Luhut M P. *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Poerdaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- \_\_\_\_\_. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- \_\_\_\_\_. *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Samosir, Djisman. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung 2013
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Refika Aditama: Bandung, 2008
- Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Rienaka Cipta, Jakarta, 1991
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung

- Supami. Naniek., *Eksistensi Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Suparmono, R. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Supeno, Hadi., *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia, Jakarta, 2010
- Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasah With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia*. 2013.
- THALIB, Prawitra, et al. *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. 2021.
- Wahid, Abdul. dkk, Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Refika Aditama: Bandung.
- Wahid. Eriyanto, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2009

Widiyanti, Sri. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Sinar Garafika, Jakarta, 2016

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung, 2011.

\_\_\_\_\_. *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI*, Jakarta, 2011